



Volume 7 Nomor 2, Desember 2023

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v7i2.932>

Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Seller Shopee Tokba.id

Mimah Farihmatul Hasanah¹, Moch. Cahyo Sucipto², Ahmad Ali Sopian³^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia PurwakartaJln. Veteran No. 150, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118
Indonesia¹19461089@sties-purwakarta.ac.id²cahyosucipto@gmail.com³aalisopian24@gmail.com

ABSTRAK

Jual beli tidak hanya dilakukan dengan cara offline, melainkan juga secara online. Transaksi online *marketplace* shopee lebih berpotensi terjadinya proses implementasi hak *khiyar*, yaitu terdapat beberapa faktor yang dapat memungkinkan terjadinya melanjutkan atau membatalkan transaksi. Salah satu pengguna *marketplace* shopee adalah toko Tokba.id. Jual beli di toko Tokba.id juga bisa dilakukan dengan sistem grosir, sistem grosir ini dianggap rentan kesalahan karena barang yang dipesan lebih banyak dan proses pengecekan barang akan lebih sulit, sehingga beresiko terjadinya barang mengalami kecacatan atau rusak semakin besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hak *khiyar* pada proses jual beli produk Tokba.id pada *marketplace* shopee. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan Purposif Sampling yaitu pemilik dan pengelola Tokba.id. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses jual beli pada toko Tokba.id meliputi beberapa tahapan yaitu proses penjualan produk dan proses pembelian produk. Sedangkan implementasi hak *khiyar* pada toko Tokba.id memiliki kesesuaian dengan beberapa *khiyar* yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu *khiyar* syarat pada toko Tokba.id memberlakukan pengembalian dengan beberapa syarat yang telah diberlakukan oleh pihak shopee dan juga toko Tokba.id seperti pembeli menerima barang yang dipesan maka pembeli dapat mengajukan pengembalian barang dengan waktu kurang lebih 3 hari masa garansi shopee. *Khiyar 'aib* dengan memberlakukan pengembalian jika terdapat 'aib atau cacat pada barang yang diterima seperti kesalahan size dan warna. *Khiyar ru'yah* pada toko Tokba.id yaitu penjual memberlakukan pengembalian barang, jika pembeli membeli barang yang diterima tidak sesuai deskripsi yang tertera pada etalase toko shopee Tokba.id. *Khiyar ta' yin* pada toko Tokba.id pembeli bisa mengecek ketersediaan barang pada etalase toko Tokba.id yang meliputi warna dan size. Sedangkan *khiyar majlis* pada toko Tokba.id tidak bisa diterapkan. Karena

EKSI BANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 7, Nomor 2, Desember 2023

<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSI BANK/>ISSN: [2654-8526](#) (Media Online) [2599-2708](#) (Media Cetak)

tidak adanya tempat atau majlis yang dijadikan sebagai tempat bertemunya kedua belah pihak yang melakukan akad atau transaksi jual beli.

Kata Kunci— *Implementasi, Jual beli, Khiyar, Shopee.*

ABSTRACT

Buying and selling is not only done offline, but also online. Shopee marketplace online transactions have more potential for the process of implementing khiyar rights, namely there are several factors that can allow continuing or canceling transactions. One of the users of the shopee marketplace is the Tokba.id shop. Buying and selling at the Tokba.id store can also be done with a wholesale system, this wholesale system is considered prone to errors because the goods ordered are more numerous and the process of checking the goods will be more difficult, so the risk of defective or damaged goods is greater. The purpose of this study is to analyze the application of khiyar rights in the process of buying and selling Tokba.id products on the shopee marketplace. This research uses a descriptive qualitative approach. With data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. Informants were determined using Purposive Sampling, namely the owner and manager of Tokba.id. The results of this study conclude that the buying and selling process at the Tokba.id store includes several stages, namely the product sales process and the product purchase process. Meanwhile, the implementation of khiyar rights at the Tokba.id store is in accordance with several khiyars which are the focus of this research, namely khiyar conditions at the Tokba.id store imposing returns with several conditions that have been imposed by shopee and also the Tokba.id store such as the buyer receiving the goods ordered, the buyer can submit a return of goods with approximately 3 days of the shopee warranty period. Khiyar 'aib by enforcing returns if there are 'aib or defects in the goods received such as errors in size, color. Khiyar ru'yah at the Tokba.id shop, namely the seller applies for the return of goods, if the buyer buys goods that are received not according to the description listed on the Tokba.id shopee storefront. Khiyar ta'yin at the Tokba.id store, buyers can check the availability of goods at the Tokba.id storefront which includes color, size. Meanwhile, khiyar majlis at the Tokba.id store cannot be applied. Because there is no place or majlis which is used as a meeting place for the two parties to the contract or sale and purchase transaction.

Keywords— *Implementation, buying and selling, Khiyar, Shopee, Tokba.id.*

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan berinteraksi satu sama lain dengan manusia lainnya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, sering kali manusia melakukan hubungan ekonomi (*muamalah*) dengan manusia lainnya, misalnya dalam melakukan transaksi jual beli (Ahmad Tabi'in, 2017).

Jual beli merupakan suatu proses tukar menukar atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara

epistemologi diartikan sebagai suatu persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli (Rachmi Shafarni, 2018). Jual beli dalam Islam merupakan salah satu amalan yang disinggung dalam fiqh muamalah yang selama ini dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Hariyanti, 2021).

Kemajuan teknologi memberikan dampak salah satunya yaitu fungsi internet yang bisa diterapkan dalam transaksi jual beli. Proses jual beli online ini terjadi dalam situs web internet dan dinilai lebih *simple*, mudah dan cepat. Selain itu, Anda bisa meminimalkan pengeluaran dan memperbanyak keuntungan.

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), **Volume 7, Nomor 2, Desember 2023**

<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: [2654-8526](#) (Media Online) [2599-2708](#) (Media Cetak)

Komunikasi elektronik adalah kesepakatan antara para pihak yang dibentuk melalui sistem elektronik. Namun mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya risiko dalam jual beli online yang sering terjadi yakni maraknya penipuan (Widya Ningsih Reni, 2021).

Salah satu *seller* yang ada di Purwakarta adalah Tokba.id. Pemilik Toko ini adalah Pak Asep Saepudin. Akan tetapi pengelola dari *seller* shopee Tokba.id adalah Renaldi Gilang Pratama yang merupakan menantunya. Tokba.id berdiri mulai dari tahun 2018. Tokba.id merupakan toko yang menjual baju-baju atasan seperti kaos polos, sweater dan crewneck sampai dengan custom baju seperti kaos untuk acara, baju partai, dan lainnya. Tokba.id memproduksi baju dengan sendiri dan menjualnya secara grosir dan juga eceran. Dalam penelitian awal, peneliti melihat bahwa Tokba.id tidak hanya melakukan bisnis melalui toko fisik, tetapi juga sudah merambat ke dunia online, dengan menggunakan jual beli online melalui media pemasaran seperti Facebook, WA, dan juga Marketplace Shopee. Lokasi toko Tokba.id secara fisik berada di Jalan Wanayasa-Bojong-Sawit No. 23, Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41164, Indonesia. Dalam menjalankan bisnis online tentu saja menjadi salah satu perhatian bagi Tokba.id untuk menjalankan jual beli online tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti melakukan kejujuran mengenai barang yang diperjualbelikan secara online, tanggung jawab dan menghindari praktik-praktik jual beli yang dilarang oleh agama.

Pada jual beli online tentu lebih berpotensi terjadinya proses implementasi hak *khiyar*, karena terdapat beberapa faktor yang dapat memungkinkan terjadinya melanjutkan atau membatalkan transaksi, hal ini terjadi karena ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan

barang yang diterima, faktor perjalanan dan faktor lainnya. Konsumen toko Tokba.id juga memungkinkan atau berpotensi melanjutkan atau membatalkan transaksi, karena proses jual beli yang dilakukan dengan sistem online, dan berpotensi ketidaksesuaian harapan konsumen dengan kondisi riil produk yang dikirimkan.

Selanjutnya, jual beli di toko Tokba.id juga bisa dilakukan dengan sistem grosir, sistem grosir ini dianggap lebih berpotensi terjadinya kesalahan karena barang yang dipesan lebih banyak dan proses pengecekan barang akan lebih sulit, sehingga berisiko terjadinya barang mengalami kecacatan atau rusak semakin besar. Disamping itu juga permasalahan ketidaktauan penjual dan pembeli mengenai hak *khiyar* yang diterapkan semestinya dan menjadi suatu problematika mengenai *khiyar* dalam jual beli online pada toko Tokba.id yang perlu dikaji. Berdasarkan keadaan tersebut peneliti memilih Toko Tokba.id sebagai tempat penelitian.

Dalam Islam hukum *khiyar* dalam transaksi jual beli itu dibolehkan selama tidak ada dalil Al-Qur'an atau As-Sunnah yang mengharamkannya. Untuk itu ketika ada bentuk transaksi baru harus dikaji apakah ada dalil Al-Qur'an atau As-Sunnah yang mengharamkannya atau tidak. Karena setiap muslim yang berbisnis harus memperhatikan aturan hukum Islam ketika melakukan aktifitas bisnis termasuk juga dengan bisnis online (Euis Asroriah, 2022). Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Seller Shopee Tokba.id”**.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hak *khiyar* pada proses jual beli produk Tokba.id pada marketplace shopee.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli

Menurut hukum positif jual beli secara umum merupakan bagian dari perikatan. Perikatan merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi antara dua belah pihak yang disebabkan karena peristiwa tertentu, dimana para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk menunaikan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan (Fitra & others, 2017).

Dari beberapa pendapat para ulama yang menjelaskan pengertian mengenai jual beli dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan pertukaran barang atau harta yang diperoleh oleh syara dengan saling merelakan antara kedua belah pihak.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah karena adanya patokan syariat islam atau fiqh jual beli yang berasal dari tokoh-tokoh ulama atau keagamaan, dimana semuanya berasal dari dalil yaitu “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”. Berikut ini beberapa dasar dari hukum jual beli secara hukum islam diantaranya yaitu :

1. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah : 275) (Departemen Agama RI, 2019).

2. Hadis

Pemahaman hukum jual beli dalam syariat agama Islam yang kedua adalah bersumber dari Al-hadits yaitu adalah sumber hukum Islam yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tentang jual beli yang benar menurut syariat Islam. Hadis riwayat Ibn Majah yang artinya “*Dari Sa’id al-Khudhari ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka.*” (Hadis Riwayat Ibn Majah).

3. Ijma’

Definisi dari ijma’ adalah kesepakatan dari banyak ulama dalam menetapkan adanya kaidah dari suatu hukum Islam dalam agama islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits di dalam suatu perkara yang terjadi (Mukhlisin, 2018). Pendapat ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam kajian muamalah yang sebelumnya para ulama sepakat bahwa terdapat dalil yang menyatakan “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya” atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya

kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Pelaku (pembeli dan penjual)
Syarat bagi pembeli dan penjual diantaranya berakal sehat (tidak gila/gangguan jiwa), dewasa atau balig (berakal), tidak dalam paksaan siapapun, jual beli dilakukan suka sama suka, memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi, penjual memberikan informasi benar.
2. Objek Jual Beli (barang)
Objek jual beli memiliki syarat seperti barang milik penjual (secara sah), barang halal (tidak melanggar secara hukum agama maupun hukum negara), barang harus ada pada saat transaksi, barang dapat diserahkan pada saat transaksi, barang ada ditangan penjual, tidak ada unsur *gharar*, barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui (kadarnya, jenisnya, dan sifatnya), harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
3. Harga Barang
Syarat-syarat harga (*ats-tsaman*) yaitu:
 - a. Harga yang harus disepakati kedua pihak harus jelas jumlahnya,
 - b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum,
 - c. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang dilarang oleh syara.
4. Serah terima (Ijab Qabul)
Syarat telah diterima (ijab qabul) diantaranya orang yang mengucapkan ijab qabul harus baligh dan berakal sehat, serah terima dilaksanakan dalam satu majelis, dan qabul harus sesuai dengan ijab.
5. Saling rela

Saling rela artinya tidak sah jual beli tanpa disertai kerelaan dari kedua belah pihak (Ikit dan Muhammad Saleh, 2022).

D. Macam-macam Jual Beli

1. Ditinjau dari segi hukumnya :
 - a. Jual beli yang shahih
 - b. Jual beli yang batil : Jual beli sesuatu yang tidak ada, menjual barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli *gharar*, jual beli benda najis, jual beli *al-'urbun*, memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang (Ahmad Zazuli and others, 2015).
2. Ditinjau dari segi objek jual beli
 - a. Jual beli benda yang kelihatan
 - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian
 - c. Jual beli benda yang tidak ada
3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek)
 - a. Dengan lisan
 - b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan perantara, tulisan atau surat menyurat
 - c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah muathah (Ahmad Mukhlisin and Saipudin, 2017).

E. Jual Beli Online

Pengertian jual beli online itu sendiri adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli online dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain (Irfan Alfarizi, 2019).

F. Khiyar

Khiyar adalah mencari yang terbaik diantara dua pilihan. Dalam transaksi jual beli, pihak pembeli maupun pedagang memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka akan meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut. Hak khiyar merupakan hak untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak pada saat melakukan akad jual beli (Arivia & others, 2017). Jadi, dalam hal ini pedagang dan pembeli dalam melakukan akad jual beli memiliki hak khiyar untuk meneruskan ataupun membatalkan akad jual beli tersebut.

G. Dasar Hukum Khiyar

Dalam Islam, hak khiyar dalam jual beli dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjual belikan. Menurut ulama fikih, status khiyar adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa : 29).

H. Macam-Macam Khiyar

1. Khiyar Majelis

Khiyar majlis yaitu tempat transaksi, dengan demikian khiyar majlis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada

dalam tempat transaksi dan belum berpisah (Fitra & others, 2017).

2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah khiyar yang disyaratkan oleh salah satu pedagang atau pembeli setelah akad selama masa yang ditentukan, walaupun sangat lama. Khiyar syarat merupakan hak yang disyari'atkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat (Imam Mahfud Qosam and Holil Nawawi, 2022).

3. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu (Dafiqah Hasanah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, 2019).

4. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah yaitu hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya (Andi Muzizatun Nisa).

5. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan (Sulistia Alkhaira Fadina, 2022).

I. Batalnya Khiyar

1. Batas Waktu Khiyar.
2. Kedua belah pihak sudah berpisah dari salah satu majlis.
3. Meninggal.
4. Barang rusak ketika masih dalam masa khiyar.
5. Adanya hal-hal tertetnu.
6. Adanya cacat pada barang.

J. Hikmah Khiyar

1. Khiyar mampu menerapkan perilaku jujur dalam memberikan informasi mengenai barang yang dijualnya.
2. Khiyar mampu untuk menghindari penipuan dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.
3. Khiyar juga mampu untuk menjalin hubungan antara penjual dan pembeli dengan memiliki perasaan saling ridha.
4. Hikmah dari khiyar mampu untuk menerapkan kegiatan jual beli berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
5. Hikmah adanya khiyar juga memberikan masyarakat pemahaman agar dalam melakukan kegiatan jual beli mendapatkan barang yang sesuai dalam keadaan baik.

K. Marketplace

Marketplace merupakan sebuah pasar virtual dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Marketplace mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional, perbedaannya adalah marketplace lebih terkomputerisasi dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar agar dapat dilakukan secara efisien dalam menyediakan update informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda-beda (Hutauruk, 2017). Berikut ini merupakan jenis-jenis marketplace :

1. Marketplace vertikal
2. Marketplace horisontal
3. Marketplace global

L. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Khaira Maulida, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Penerapan Khiyar Syarat Pada Sistem Jual Beli E-Commerce (Suatu Penelitian Pada Jual Beli Pakaian

Wanita)” (Mulida & others, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli pakaian wanita dengan sistem e-commerce dan penerapan khiyar syarat pada sistem jual beli pakaian wanita di e-commerce menurut fiqh muamalah.

Dinda Yuanita, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said dengan judul “Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee” (Yuanita & Wijaya, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan khiyar dalam transaksi jual beli online di Shopee pada Toko Kita Murah perspektif fiqh mu’amalah.

Laili Istiqomah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq dengan judul “Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem Dropship (Studi Kasus Seller Telegram Putri.Shop)” (Istiqomah, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendeskripsikan bentuk hak khiyar dalam jual beli online sistem dropship di seller telegram Putri.Shop dan implementasi hak khiyar dalam jual beli online sistem dropship di seller telegram Putri.Shop.

Rima Dwi Sahputri, IAIN Fatmawati Sukarno dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery) Di Kota Bengkulu” (Sahputri Dwi, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hak khiyar dalam jual beli online sistem COD (*Cash On Delivery*) di kota Bengkulu dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak khiyar dalam jual beli online sistem COD (*Cash On Delivery*)) di kota Bengkulu.

Teti, UIN Alauddin Makassar dengan judul “Implementasi Khiyar dalam Jual beli Online (Studi Kasus Ketidaksiesuaian Objek pada Marketplace Shopee)” (Sofyan, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui khiyar dalam jual beli online dalam hal ini

ketidaksesuaian objek pada marketplace Shopee.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini secara garis besar terletak pada implemmentasi hak khiyar pada jual beli secara online. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian atau fokus penelitian.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2016). Deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian deskriptif yaitu suatu uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi dengan pemilik atau pengelola toko Tokba.id.


Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah

pemilik atau pengelola toko Tokba.id. sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data data dari pustaka, google buku, jurnal, skripsi, artikel-artikel, dokumen, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Jual Beli Secara Online Pada Seller Shopee Tokba.id

1. Proses Penjualan Produk



a. Pembuatan Foto Produk

Proses jual beli secara online yang dilakukan pada *seller* shopee Tokba.id pada dasarnya sama dengan proses jual beli yang dilakukan pada umumnya. Pemilik akan memfoto terlebih dahulu produk/baju yang akan dijual pada toko shopee Tokba.id. Pemilik memfoto produk yang akan dijual dengan menggunakan handphone dengan foto *real* dan diedit dengan seadanya.

b. Upload Foto Produk Pada Akun Shopee

Proses yang kedua adalah proses penguploadan foto pada akun shopee Tokba.id. Sebelum proses penguploadan pemilik akan memilih foto produk yang akan diupload atau ditawarkan pada toko Tokba.id. Pemilik akan memilih foto yang dirasa bagus untuk kemudian menguploadnya pada toko shopee Tokba.id.


c. Pembuatan Deskripsi

Tahapan selanjutnya setelah upload foto produk adalah pembuatan deskripsi sesuai dengan produk yang akan ditawarkan.

Gambar 4.3
Tampilan Deskripsi Produk



Tampilan Penentuan Jasa Kirim dan Ongkos Kirim



d. Penentuan Harga

Proses selanjutnya adalah penentuan harga pada produk/baju yang akan dijual atau ditawarkan. Pengelola menjelaskan bahwasannya penentuan harga disesuaikan berdasarkan bahan yang dipakai, ukuran atau size, dan jika konsumen membeli barang secara grosir tentu terdapat perbedaan harga yang ditetapkan dengan harga aslinya.

e. Penentuan Layanan Jasa Pembayaran


Proses selanjutnya adalah penentuan jasa pembayaran pada toko Tokba.id. Pihak pengelola memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih layanan jasa pembayaran yang diberikan oleh pihak layanan shopee. Jasa layanan pembayaran yang ditawarkan meliputi SeaBank Bayar Instan, Shopeepay, COD, SpayLater, Transfer Bank, Kartu Kredit/Debit, BRI Direct Debit, BCA OneKlik, dan Bayar Tunai di Mitra/Agen.

f. Penentuan Layanan Jasa Kirim

Proses selanjutnya pada tahapan penawaran produk kepada konsumen adalah penentuan layanan jasa kirim. Pengelola menawarkan beberapa jasa pengiriman yang bisa dipilih oleh konsumen.

Gambar 4.4

2. Proses Pembelian Produk



a. Pemesanan Dari Konsumen

Proses pemesanan barang/produk pada toko Tokba.id juga sama seperti membeli barang pada toko lainnya. Yang pertama tentunya pembeli harus membuka aplikasi shopee, kemudian mengetik toko Tokba.id pada pencarian. Selanjutnya pembeli mengklik barang yang ingin dibeli pada etalase toko Tokba.id. Setelah itu jika pembeli akan melanjutkan pembelian, maka tinggal klik 'Beli Sekarang' atau klik ikon keranjang jika tidak akan melanjutkan proses jual beli.



b. Verifikasi Shopee

Ketika pembeli klik 'Beli Sekarang' maka akan muncul tampilan ketersediaan produk yang akan dibeli meliputi warna, size, dan juga jumlah

produk yang akan dibeli. Setelah itu, pembeli langsung saja untuk memilih produk yang dibeli dengan ketentuan warna, size, dan juga jumlah yang ingin dibeli. Setelah itu, pembeli tinggal langsung klik 'Beli Sekarang'. Selanjutnya pembeli akan diarahkan kepada tampilan proses pembayaran. Pembeli tinggal memilih metode pembayaran yang sudah disediakan pada aplikasi shopee. Jika sudah memilih metode pembayaran, pembeli harus memastikan kembali alamat yang akan dituju untuk pengiriman paket. Setelah itu, jika proses pembayaran telah terkonfirmasi oleh shopee maka pesanan akan otomatis muncul dengan tulisan 'Barang Dikemas' pada halaman Pesanan Saya.

Gambar 4.5

Tampilan Proses Pemesanan Pada Tokba.id



- c. Notif Pembelian Kepada Penjual
Proses selanjutnya ketika konsumen telah melakukan proses pemesanan dan sudah terkonfirmasi melakukan pembayaran, maka notifikasi pembelian akan secara otomatis masuk kepada penjual. Jika notifikasi pembelian masuk, pengelola akan segera menyiapkan produk yang dipesan dan akan dikirim ke alamat konsumen.
- d. Proses Penyiapan Produk/Packing
Tahapan selanjutnya yaitu memproses pesanan yang masuk dari konsumen melalui pemberitahuan notifikasi pembelian. Pengelola akan melakukan proses pengemasan atau *packing* sesuai pesanan konsumen. Setelah itu penjual akan mendapatkan nomor resi dari shopee yang kemudian nomor tersebut dapat dicetak ataupun ditulis tangan. Kemudian pengelola akan menempelkan nomor resi tersebut pada paket atau barang yang akan dikirim kepada konsumen.
- e. Pengiriman Produk kepada Pembeli
Proses terakhir dari proses jual beli pada toko Tokba.id yaitu pengiriman paket. Pengelola akan mengantarkan paket kepada kurir untuk kemudian diantarkan ke alamat yang dituju. Setelah pesanan atau paket sampai kepada konsumen, biasanya konsumen akan

mengkonfirmasi pesanan telah diterima maka proses jual beli sudah berakhir atau selesai.

f. Review

Pada jual beli secara online selain efektifitas waktu, terdapat juga beberapa pertimbangan dari konsumen untuk melakukan jual beli secara online ini. Pengaruh harga dan juga *online consumer review* sangat mempengaruhi seseorang untuk berbelanja pada toko tersebut. Dalam *online consumer review*, konsumen dapat memberikan *review* atau ulasan baik maupun ulasan buruk tentang produk ataupun toko.

Toko Tokba.id memiliki *online consumer review* yang cukup bagus, dimana pada toko Tokba.id ulasan atau *review* dari konsumen sangat membantu untuk proses penawaran produk. Berikut salah satu ulasan pada toko Tokba.id :

Gambar 4.6

Tampilan *Online Consumer Review*



g. Penerimaan Dana

Proses penerimaan dana atau pencairan saldo dari shopee kepada pengelola yaitu dalam waktu 1x24 jam ketika pembeli mengkonfirmasi bahwa pesanan telah diterima atau jika pembeli tidak melakukan konfirmasi, maka saldo akan diterima setelah masa garansi shopee berakhir.

B. Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Seller Shopee Tokba.id.

1. Permintaan Pergantian Produk

a. Pengajuan Klaim Oleh Konsumen


Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pengelola toko Tokba.id, bahwasannya pengelola baru sekali mendapatkan klaim dari konsumen terkait produk yang diterima.

Dari hasil wawancara bahwasannya konsumen mengklaim warna produk yang dipilihnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, karena terdapat kemiripan warna yang cukup sama dengan produk yang diinginkannya. Sedangkan pengelola memproses pesanan sesuai dengan permintaan yang tertera pada notifikasi yang diberikan oleh pihak shopee. Meskipun bukan kesalahan dari pengelola, akan tetapi pihaknya tetap mengganti produk sesuai dengan yang diinginkan konsumen.

Berikut adalah bukti chat pengajuan klaim oleh konsumen :

Gambar 4.7

Pengajuan Klaim Oleh Konsumen





b. Pengiriman Produk Oleh Konsumen

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola toko Tokba.id bahwasannya konsumen memilih salah satu opsi yang disediakan oleh pihak shopee, yaitu konsumen memilih opsi *return* dengan beberapa syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh konsumen. Ketika pengelola menyetujui pengembalian produk, konsumen diberikan waktu 2 hari untuk mengembalikan produk kepada pengelola dengan mencantumkan nomor resi yang diberikan oleh shopee.

c. Penyiapan Produk Pengganti

Proses penyiapan produk dilakukan setelah barang/produk yang dikembalikan sudah diterima oleh pengelola. Setelah barang/produk sampai atau diterima, pihak pengelola terlebih dahulu mengecek barang/produk yang dikembalikan oleh konsumen dalam keadaan baik karena pada kasus ini pengajuan pengembalian tersebut hanya kesalahan warna saja.

d. Pengiriman Ulang Produk

Setelah proses pengecekan, pengelola toko Tokba.id melakukan proses pengemasan atau *packing* ulang dengan produk sesuai dengan permintaan dari konsumen. Selanjutnya pengelola mengantar kembali barang/produk tersebut kepada kurir untuk kemudian

dikirim ke alamat yang sudah tercantum pada nomor resi.

e. Penerimaan Pembayaran

Dalam penerimaan pembayaran untuk opsi *return* sendiri pihak shopee memberikan waktu kepada penjual untuk mengirimkan barang/produk pengganti kepada pembeli dengan waktu 3 hari. Jika dalam waktu tersebut pihak pengelola tidak mengirimkan barang/produk pengganti, maka pihak shopee akan mengembalikan dana kepada pembeli. Dalam kasus klaim pada toko Tokba.id, bahwasannya pengelola mengirimkan produk/barang pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada shopee. Pengelola menerima dana ketika pembeli atau konsumen tersebut sudah kembali mengkonfirmasi pesanan sudah diterima. Maka penerimaan dan dari shopee sudah bisa diterima dalam waktu 1x24 jam setelah pesanan diterima.

2. Tinjauan Kesesuaian Hak Khiyar Pada Transaksi Online Di Toko Tokba.id

a. Khiyar Majelis

Implementasi khiyar majlis pada toko Tokba.id tidak bisa diterapkan karena proses transaksi jual beli yang dilakukan tidak secara langsung melainkan secara online. Meskipun terdapat perbedaan pendapat yang mengartikan majlis atau tempat proses akad, tetapi penulis mengartikan bahwa majlis atau tempat akad berarti tempat secara lahir berupa ruang fisik, bukan hanya majlis akad yaitu pihak yang bertransaksi dan terikat dalam suatu akad. Pada jual beli secara online pada toko Tokba.id transaksi dilakukan melalui media online yaitu shopee dan tidak dilakukan pertemuan terlebih dahulu untuk transaksi jual beli.

b. Khiyar Syarat

Implementasi khiyar syarat pada toko Tokba.id memberlakukan pengembalian dengan beberapa syarat yang telah diberlakukan oleh pihak shopee dan juga toko Tokba.id. Jika pembeli telah melakukan konfirmasi terhadap barang yang diterima maka pengembalian barang tidak dapat dilakukan. Sebaliknya jika pembeli tidak melakukan konfirmasi terhadap barang yang diterima maka pembeli dapat mengajukan pengembalian barang dengan waktu kurang lebih 3 hari masa garansi shopee. Selain itu juga pihak shopee memberlakukan persyaratan untuk menyertakan bukti video unboxing sebagai bukti diajukannya pengembalian.

c. Khiyar 'Aib

Implementasi khiyar 'aib pada toko Tokba.id memberlakukan pengembalian jika terdapat 'aib atau cacat pada barang yang diterima. 'Aib atau kecacatan barang dapat berupa sebuah kesalahan dari pihak toko Tokba.id dalam proses pengecekan barang, selain itu dapat berupa ketidakpuasan customer pada barang yang diterima karena adanya kesalahan size, warna, ataupun barang yang dipesan.

Shopee memberikan dua opsi pengembalian yang sudah ditetapkan yaitu return dan refund. Pada transaksi khiyar 'aib pada toko Tokba.id sudah diterapkan karena pada shopee jika pembeli sudah melakukan konfirmasi terhadap pesanan yang sudah diterima atau tidak melakukan konfirmasi pesanan sudah diterima sampai masa garansi shopee habis, maka penjual menganggap bahwa pembeli sudah melakukan pengecekan terhadap barang yang sudah diterima.

d. Khiyar Ru'yah

Implementasi khiyar ru'yah pada toko Tokba.id yaitu penjual memberlakukan pengembalian barang, jika pembeli merasa barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dipesan baik dari segi kesalahan barang yang dikirim, jumlah barang yang dipesan tidak sesuai, maupun barang yang diterima tidak sesuai dengan objek pada gambar yang tertera pada etalase toko shopee Tokba.id.

e. Khiyar Ta'yin

Implementasi *khiyar ta'yin* pada toko Tokba.id yaitu jika pembeli melakukan proses pembelian pada barang yang akan dipesan pada toko Tokba.id, pembeli bisa memilih barang-barang yang akan dipesan dengan melihat atau mengecek terlebih dahulu ketersediaan barang pada etalase toko Tokba.id yang meliputi warna, size, dan juga bahan yang digunakan untuk pembuatan produk tersebut. Selain itu pembeli juga dapat menanyakan kualitas dari produk-produk yang akan dipesannya kepada penjual melalui fitur chat pada aplikasi shopee.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik dan pengelola toko Tokba.id, maka dengan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Jual Beli Secara Online Pada *Seller* Toko Tokba.id

Proses jual beli secara online pada *seller* shopee Tokba.id meliputi beberapa tahapan yaitu, proses penjualan produk dan proses pembelian produk. Proses penjualan produk terdiri dari pembuatan foto produk, upload foto pada akun shopee, pembuatan deskripsi, penentuan harga, penentuan layanan jasa pembayaran, dan penentuan

layanan jasa kirim. Sedangkan proses pembelian produk terdiri dari pemesanan dari konsumen, verifikasi shopee, notif pembelian kepada penjual, proses penyiapan produk/packing, pengiriman produk, review, dan penerimaan dana.

2. Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Online Pada Toko Tokba.id

Implementasi hak khiyar pada toko Tokba.id memiliki kesesuaian dengan beberapa khiyar yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu khiyar syarat pada toko Tokba.id memberlakukan pengembalian dengan beberapa syarat yang telah diberlakukan oleh pihak shopee dan juga toko Tokba.id seperti pembeli tidak melakukan konfirmasi terhadap barang yang diterima maka pembeli dapat mengajukan pengembalian barang dengan waktu kurang lebih 3 hari masa garansi shopee. Selain itu juga pihak shopee memberlakukan persyaratan untuk menyertakan bukti video unboxing sebagai bukti diajukannya pengembalian. Khiyar 'aib pada toko Tokba.id memberlakukan pengembalian jika terdapat 'aib atau cacat pada barang yang diterima seperti kesalahan pengecekan dari pihak toko Tokba.id, adanya kesalahan size, warna.

Khiyar ru'yah pada toko Tokba.id yaitu penjual memberlakukan pengembalian barang, jika pembeli merasa barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dipesan baik dari segi kesalahan barang yang dikirim, jumlah barang yang dipesan tidak sesuai, maupun barang yang diterima tidak sesuai deskripsi yang tertera pada etalase toko shopee Tokba.id.

Khiyar ta'yin pada toko Tokba.id yaitu jika pembeli melakukan proses pembelian pada barang yang akan dipesan pada toko Tokba.id, pembeli bisa memilih barang-barang yang akan dipesan dengan melihat

atau mengecek terlebih dahulu ketersediaan barang pada etalase toko Tokba.id yang meliputi warna, size, dan juga bahan yang digunakan untuk pembuatan produk tersebut. Selain itu pembeli juga dapat menanyakan kualitas dari produk-produk yang akan dipesannya kepada penjual melalui fitur chat pada aplikasi shopee.

Sedangkan khiyar majlis pada toko Tokba.id tidak bisa diterapkan karena proses transaksi jual beli yang dilakukan tidak secara langsung melainkan secara online. Karena tidak adanya tempat atau majlis yang dijadikan sebagai tempat bertemunya kedua belah pihak yang melakukan akad atau transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, I. (2019). *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*. Iain Bengkulu.
- Andika, M., Masithoh, S., Kholiq, Y. N., Nisa, D. A., & Rohmah, N. (2021). Efektivitas Marketplace Shopee Sebagai Marketplace Belanja Online Yang Paling Disukai Mahasiswa. *Journal Of Education And Technology*, 1(1), 24–29.
- Arivia, C. R., & Others. (2017). *Implementasi Hak Khiyar 'aib Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh (Perspektif Fiqih Muamalah)*. Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Artaya, I. P., & Purworusmiardi, T. (2019). Efektifitas Marketplace Dalam Meningkatkan Konsentrasi Pemasaran Dan Penjualan Produk Bagi Umkm Di Jawa Timur. *Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Narotama Surabaya*, 1–10.
- Asroriah, E. (2022). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Di Shopee Ibu Wiwik Pratiwi Menes Pandeglang)*. Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Bramantyo, R. Y., & Setiono, G. C. (2022).

- Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Transparansi Hukum*.
- Departemen Agama Ri. (2019). *Al-Quran Terjemahan*. Diponegoro.
- Fadina, S. A. (2022). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Akad Jual Beli Barang Dengan Sistem Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan Atau Ditukar Di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fitra, I., & Others. (2017). *Konsep Garansi Dan Khiyar'aib Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Hariyanti, H. (2021). *Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Online Shop Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Uin Alauddin Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hasanah, D., Kosim, M., & Arif, S. (2019). Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 249–260.
- Hutauruk. (2017). Analisis Dan Perancangan Aplikasi Marketplace Cinderamata Khas Batak Berbasis Android. *Jurnal Methodika*, 3(1), 242–246.
- Istiqomah, L. (2021). *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem Dropship (Studi Kasus Akun Telegram Putri. Shop)*. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- Mukhlis, A., & Saipudin, S. (2017). Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'i[™] I Dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(2), 327–350.
- Mukhlis, A., Suhendri, A., & Dimiyati, M. (2018). Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2 December), 167–184.
- Mulida, K., & Others. (2022). *Penerapan Khiyar Syarat Pada Sistem Jual Beli E-Commerce (Suatu Penelitian Pada Jual Beli Pakaian Wanita)*. Uin Ar-Raniry.
- Purwadi, E. (2019). *Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia (Msdm) Di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 3 Bandar Lampung*. Uin Raden Intan Lampung.
- Qosam, I. M., & Nawawi, H. (2022). Larangan Pengembalian Barang Yang Sudah Dibeli: Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen. *Iltizam: Journal Of Economic Sharia Law And Business Studies*, 1(2), 156–170.
- Reni, W. N. (2021). *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia*. Uin Raden Intan Lampung.
- Sahputri Dwi, R. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem Cod (Cash On Delivery) Di Kota Bengkulu*. Iain Bengkulu.
- Shafarni, R. (2018). *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller Di Banda Aceh)*. 1–73.
- Shopee, P. A., & Nisa, A. M. (N.D.). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Transaksi Jual Beli Online Sistem Cod (Cash On Delivery)*.
- Sofyan, A. S. (2021). Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee). *Bilancia: Jurnal Study Syariah Dan Hukum*, 15 (2),

179–206.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Tabi'in, A. (2017). Menumbuhkan Sikap Peduli Pada Anak Melalui Interaksi Kegiatan Sosial. *Ijtimaiya: Journal Of Social Science Teaching*, 1(1).
- Yuanita, D., & Wijaya, N. K. (2022). Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(1), 117–128.
- Zazuli, A., & Others. (2015). *Transaksi Jual Beli Sistem Multilevel Marketing Di Sophie Paris Dalam Kajian Hukum Islam*. Unisnu Jepara.